



PUTUSAN

Nomor 682 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RENI EMMI SARAGIH alias RENI binti BUYUNG SARAGIH;**

Tempat Lahir : Pematangsiantar;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/6 November 1987;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dalil, Gang Gereja, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENI EMMI SARAGIH alias RENI binti BUYUNG SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENI EMMI SARAGIH alias RENI binti BUYUNG SARAGIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 paket plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, sabu-sabu berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - Dipergunakan dalam perkara Yeni alias Ahui;
 - 1 unit HP merek Samsung warna hitam, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman berbentuk gelas;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENI EMMI SARAGIH alias RENI binti BUYUNG SARAGIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 paket plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, sabu-sabu berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - Dipergunakan dalam perkara Yeni alias Ahui;
 - 1 unit HP merek Samsung warna hitam, seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman berbentuk gelas;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 341/PID. SUS/2019/PT PBR tanggal 17 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan sepanjang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru *in casu* sudah tepat dan benar karena dalam membuktikan dakwaan tersebut telah

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum *in casu*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti in casu*;

- Bahwa namun demikian, khusus terhadap pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dalam putusannya harus diperbaiki, karena keadaan-keadaan yang dijadikan sebagai alasan memperberat pidananya dipandang tidak beralasan menurut hukum, dan keadaan-keadaan tersebut bukan merupakan fakta-fakta persidangan yang dapat memperberat ppidanaan melainkan hanya merupakan alasan-alasan filosofis ppidanaan. Lagi pula pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* selama 4 (empat) tahun merupakan pidana penjara maksimum, sedangkan pada diri Terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yaitu belum pernah dihukum, berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru *in casu*;

- Berdasarkan hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *Judex Facti in casu* sepanjang penjatuhan pidananya dengan menjatuhkan pidana sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 341/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 17 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 341/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 17 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)